AL-MANSYUR
JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH
E-ISSN: 2809-3224 e-mail: almansyur@gmail.com

Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif El Zawa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pedesaan

Khoirul Anwar
STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang; Indonesia
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang Jawa Timur; 65152; Indonesia
e-mail: anwar@stainu-malang.ac.id

Alifatur Rohmah
STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang; Indonesia
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang Jawa Timur; 65152; Indonesia
e-mail: aliffaturrohmah@stainumalang.ac.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya dan strategi pengelolaan zakat produktif oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) eL Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola eL Zawa serta mustahik penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eL Zawa mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif melalui lima program utama (Jatim Makmur, Jatim Sehat, Jatim Cerdas, Jatim Peduli, dan Jatim Taqwa). Penyaluran modal usaha produktif dilakukan melalui mekanisme *Qardhul Hasan* serta bantuan UMKM bergulir dan murni. Strategi optimalisasi mencakup pemetaan kebutuhan modal, pendampingan usaha secara berkelanjutan, monitoring periodik, dan sinergi dengan tokoh masyarakat lokal. Pengelolaan zakat produktif yang terstruktur ini terbukti mampu meningkatkan pendapatan mustahik, mendorong kemandirian ekonomi, serta mendukung transformasi mustahik menjadi muzakki di

kawasan pedesaan.
Tujuan: untuk menganalisis peran zakat mal serta urgensi revitalisasinya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode**:** penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis

Kata Kunci: *Zakat Produktif, eL Zawa dan Pemberdayaan Ekonomi*

A. Pendahuluan

Zakat mal merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem ekonomi Islam Sistem Ekonomi Islam adalah sistem yang terbentuk sendiri yaitu tidak berkaitan dengan sistem atau evolusi pemikiran manusia.[1] yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Secara normatif, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban individual bagi muzaki, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mendorong keadilan ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, zakat mal memiliki potensi strategis untuk menjadi instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan apabila dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Namun demikian, realitas pengelolaan zakat di tingkat lokal masih menghadapi berbagai tantangan. Di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, potensi zakat mal yang bersumber dari sektor perdagangan, pertanian, usaha mikro, dan profesi masyarakat tergolong cukup signifikan. Karangploso sebagai wilayah penyangga perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang dinamis diperlukanlah produk hukum yang relatif lebih fleksibel dalam merespons dinamika tersebut dengan menyimpan peluang besar bagi optimalisasi zakat mal.[1] Akan tetapi, dalam praktiknya, pengelolaan zakat masih cenderung bersifat.[2] konsumtif, insidental, dan belum

[1] Boy Samsul Bakhry, "Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan." Dalam: *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Volume: 8; No.: 1; (2011): 42-49.

[2] Abdullah Zaitun & Endra Wijaya. "Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." Dalam: *Jurnal Hukum &*

sepenuhnya diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi produktif yang mampu meningkatkan kemandirian mustahik.

Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar penyaluran zakat ini dikategorikan dalam dua kategori, yaitu kategori program konsumtif dan kategori program produktif.[3] Karangploso masih berorientasi pada bantuan jangka pendek, seperti santunan tunai dan bantuan kebutuhan pokok, yang meskipun penting dalam kondisi darurat, belum mampu menciptakan dampak ekonomi jangka panjang. Kondisi ini menyebabkan mustahik tetap berada dalam siklus ketergantungan dan belum bertransformasi menjadi muzaki. Padahal, paradigma pengelolaan zakat kontemporer menekankan pentingnya revitalisasi zakat melalui pendekatan produktif, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Revitalisasi zakat mal menurut Sayyid Sabiq adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab/haulnya menjadi urgensi strategis dalam menjawab tantangan tersebut.[4] Revitalisasi tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan penghimpunan dana zakat, tetapi juga mencakup pembaruan tata kelola, penguatan kelembagaan amil zakat, inovasi program pendayagunaan, serta sinergi dengan potensi ekonomi lokal. Dengan pendekatan ini, zakat mal diharapkan mampu berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif, khususnya dalam mendukung pengembangan usaha mikro, peningkatan keterampilan produktif, dan penguatan ekonomi keluarga mustahik di Karangploso.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini berfokus pada revitalisasi zakat mal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat Karangploso. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi pola pengelolaan zakat yang ada, menganalisis kendala dan peluang revitalisasi, serta merumuskan model pendayagunaan zakat mal yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi

---

Pembangunan 49.2 (2019): 299-310.

[3] Ahmad Yudhira, "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan sedekah Pada Yayasan Rumah zakat."dalam: *Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan dan Bisnis,* Volume: 1; No. 1; (2020): 1-15.

[4] Khoirul Anwar, "Revitalisasi Zakat Mal dalam Usaha Kecil Menengah,"dalam: *Al-Mansyur*, Volume: 2 No.: 2 (2023): 11-39.

sebagai instrumen filantropi keagamaan, tetapi juga sebagai pilar pembangunan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial.

UPZ eL Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang berbasis pada institusi perguruan tinggi. Keberadaan lembaga ini memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan potensi zakat di lingkungan civitas akademika, khususnya dosen dan tenaga kependidikan, sekaligus mengarahkan dana zakat agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Pengelolaan zakat tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga dapat diarahkan pada pendayagunaan zakat secara produktif melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi. Dalam regulasi pengelolaan zakat di Indonesia, pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi memang diarahkan antara lain untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas produktif dan kewirausahaan, peningkatan kesejahteraan mustahik, serta pemberdayaan komunitas berdasarkan wilayah dan potensi ekonomi lokal.[5]

Keberadaan zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi juga menunjukkan bahwa fungsi zakat tidak terbatas pada pemenuhan kewajiban keagamaan, tetapi memiliki dimensi distribusi dan pemberdayaan. Dalam pendekatan produktif, dana zakat dapat diberikan dalam bentuk modal usaha, sarana produksi, pelatihan keterampilan, maupun bentuk dukungan lain yang memungkinkan mustahik meningkatkan kapasitas ekonominya. BAZNAS menjelaskan bahwa zakat produktif diarahkan agar mustahik tidak hanya memperoleh bantuan untuk kebutuhan sesaat, tetapi memperoleh kesempatan untuk membangun sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan[2]. Dengan demikian, paradigma pengelolaan zakat mengalami perluasan dari pola bantuan karitatif menuju pola pemberdayaan ekonomi yang menempatkan mustahik sebagai subjek dalam proses peningkatan kesejahteraan.

Salah satu wilayah yang menjadi sasaran pendayagunaan zakat produktif eL Zawa adalah Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pemilihan masyarakat pedesaan sebagai sasaran

[5] Badan Amil Zakat Nasional, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*, Pasal 14 ayat (2), yang menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat bidang ekonomi dapat diberikan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas produktif, kewirausahaan, peningkatan kesejahteraan mustahik, dan pemberdayaan komunitas mustahik berbasis kewilayahan serta potensi ekonomi lokal.

pemberdayaan dapat ditempatkan dalam perspektif pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Masyarakat pedesaan pada umumnya memiliki sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan, tetapi pengembangannya dapat menghadapi keterbatasan modal, keterampilan, akses pasar, teknologi, informasi, dan jaringan ekonomi. Karena itu, pendayagunaan zakat produktif perlu memperhatikan karakteristik sosial-ekonomi penerima manfaat serta potensi ekonomi yang tersedia di wilayah tersebut. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan pendayagunaan zakat yang menekankan pentingnya pemberdayaan komunitas berdasarkan kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.[6]

Dalam konteks Desa Kucur, pendayagunaan zakat produktif dapat dipahami sebagai suatu proses pemberian akses terhadap sumber daya ekonomi kepada masyarakat yang termasuk kategori mustahik agar mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan aktivitas ekonomi. Bantuan produktif dapat menjadi modal awal bagi masyarakat untuk mempertahankan maupun mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Modal tersebut selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kegiatan usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Secara kelembagaan, tujuan tersebut sesuai dengan arah pendayagunaan zakat bidang ekonomi yang tidak hanya menekankan penyaluran bantuan, tetapi juga peningkatan kapasitas produktif, kewirausahaan, dan kesejahteraan mustahik.[7]

Pengelolaan zakat produktif oleh eL Zawa dapat dianalisis melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari penghimpunan dana, identifikasi dan seleksi calon penerima manfaat, perencanaan program, penyaluran dana, pendampingan, hingga monitoring dan evaluasi. Tahapan tersebut penting karena efektivitas pendayagunaan zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan penerima manfaat dalam mengelola bantuan, serta keberlanjutan program. Dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018, pendayagunaan zakat dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

---

[6] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "Zakat Produktif untuk Membantu Mustahik Mandiri," 11 Agustus 2026. BAZNAS menjelaskan zakat produktif sebagai penyaluran dana dalam bentuk modal kerja, alat usaha, atau pelatihan keterampilan yang diarahkan untuk membangun pendapatan mandiri dan berkelanjutan.

[7] Badan Amil Zakat Nasional, *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*, Pasal 14 ayat (2).

Perencanaan tersebut mencakup analisis sosial, antara lain analisis masalah, tujuan, pemangku kepentingan, dan strategi.

Tahap identifikasi kebutuhan dan karakteristik mustahik memiliki arti penting dalam pendayagunaan zakat produktif. Hal ini karena bantuan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan potensi penerima manfaat. Pemberian bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi mustahik berpotensi mengurangi efektivitas program. Karena itu, asesmen sosial-ekonomi menjadi instrumen penting untuk menentukan bentuk intervensi yang tepat. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan prinsip bahwa pendayagunaan zakat harus direncanakan berdasarkan analisis masalah, tujuan, pemangku kepentingan, dan strategi. Pendayagunaan zakat produktif pada dasarnya tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian modal usaha. Modal finansial merupakan salah satu unsur dalam proses pemberdayaan, sedangkan keberhasilan usaha juga dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia, pengetahuan kewirausahaan, kemampuan pengelolaan keuangan, akses terhadap pasar, jaringan usaha, serta kondisi lingkungan ekonomi. BAZNAS dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi juga menempatkan bantuan modal, pelatihan, dan pendampingan sebagai unsur yang dapat mendukung peningkatan kapasitas ekonomi mustahik[8].

Pendampingan merupakan salah satu aspek penting dalam strategi pendayagunaan zakat produktif. Penerima zakat yang memperoleh bantuan modal belum tentu memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola usaha secara profesional. Permasalahan seperti pencatatan keuangan yang belum tertib, tidak adanya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga, keterbatasan strategi pemasaran, kemampuan menentukan harga yang belum optimal, dan lemahnya perencanaan pengembangan usaha dapat memengaruhi keberlanjutan usaha. Oleh sebab itu, pendampingan diperlukan agar bantuan zakat tidak hanya digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pengembangan usaha secara berkelanjutan. Bentuk pendayagunaan ekonomi yang mencakup peningkatan kapasitas produktif dan kewirausahaan juga telah diakomodasi dalam regulasi pengelolaan zakat.[9]

---

[8] *Ibid.*

[9] *Ibid.*, Pasal 15–16. Regulasi tersebut menetapkan bahwa pendayagunaan zakat dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, sedangkan perencanaan mencakup analisis sosial, masalah, tujuan, pemangku kepentingan, dan strategi.

Strategi pendayagunaan zakat produktif dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu peningkatan kapasitas, penguatan akses, dan pengembangan kemandirian. Peningkatan kapasitas berkaitan dengan kemampuan mustahik dalam mengelola usaha dan sumber daya yang dimiliki. Penguatan akses berkaitan dengan kemampuan memperoleh modal, informasi, pasar, jaringan usaha, serta sumber daya pendukung lainnya. Adapun pengembangan kemandirian berkaitan dengan kemampuan mustahik untuk mempertahankan aktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan sosial. Dalam praktik pemberdayaan zakat, pendekatan produktif memang diarahkan untuk memperkuat kemampuan mustahik agar dapat memperoleh sumber penghasilan yang lebih berkelanjutan[10].

Dalam perspektif ekonomi Islam, pola tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar mekanisme redistribusi kekayaan. Zakat dapat berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Ketika zakat didayagunakan secara produktif, dana zakat dapat diarahkan untuk kegiatan yang meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Hal tersebut sejalan dengan orientasi pendayagunaan zakat bidang ekonomi yang menempatkan pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas produktif, kewirausahaan, dan kesejahteraan mustahik sebagai tujuan program[11].

Kesejahteraan ekonomi dalam penelitian ini tidak seharusnya diukur hanya berdasarkan peningkatan nominal pendapatan. Konsep kesejahteraan dapat dilihat secara lebih komprehensif melalui kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, stabilitas pendapatan, keberlangsungan usaha, peningkatan aset produktif, serta kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap program zakat produktif perlu melihat perubahan kondisi penerima manfaat secara menyeluruh, bukan hanya jumlah bantuan yang diterima.

Indikator peningkatan kesejahteraan dapat dilihat melalui perubahan pendapatan usaha, perkembangan kapasitas produksi, peningkatan jumlah pelanggan, keberlangsungan usaha, pertambahan aset

[10] Ibid

[11] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Dana Zakat," 26 Mei 2026. BAZNAS menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui zakat dapat mencakup bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik.

produktif, dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain indikator ekonomi, aspek sosial juga penting diperhatikan, misalnya peningkatan kepercayaan diri, kemampuan mengambil keputusan ekonomi, kemampuan mengelola usaha, dan meningkatnya kemandirian penerima manfaat. Pendekatan tersebut penting karena tujuan pendayagunaan zakat secara normatif bukan hanya tersalurkannya dana, tetapi juga terciptanya peningkatan kapasitas produktif dan kesejahteraan mustahik.

Efektivitas pengelolaan zakat produktif selanjutnya dapat dianalisis melalui hubungan antara input, proses, output, outcome, dan dampak. Input berupa dana zakat dan sumber daya kelembagaan yang dimiliki eL Zawa. Proses mencakup identifikasi mustahik, perencanaan, penyaluran, pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Output berupa tersalurkannya bantuan dan terlaksananya kegiatan pemberdayaan. Outcome dapat berupa meningkatnya kapasitas usaha dan pendapatan mustahik. Sementara itu, dampak yang lebih luas dapat berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian penerima manfaat. Kerangka tersebut sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan pendayagunaan zakat dilaksanakan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Dengan demikian, keberhasilan zakat produktif tidak dapat dinilai hanya dari jumlah dana yang berhasil dihimpun atau jumlah mustahik yang menerima bantuan. Keberhasilan yang lebih substantif terletak pada sejauh mana dana zakat mampu menciptakan perubahan sosial-ekonomi bagi penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian terhadap program eL Zawa di Desa Kucur perlu melihat keseluruhan proses pengelolaan dan pendayagunaan zakat, termasuk strategi yang digunakan lembaga, mekanisme seleksi penerima manfaat, bentuk bantuan yang diberikan, pola pendampingan, proses monitoring, kendala yang dihadapi, serta perubahan kondisi ekonomi masyarakat penerima.

Selain itu, terdapat sejumlah faktor yang berpotensi memengaruhi keberhasilan program. Faktor internal dapat mencakup kapasitas kelembagaan eL Zawa, kualitas sumber daya manusia pengelola, ketersediaan dana, sistem monitoring, dan desain program. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa kondisi ekonomi lokal, karakteristik usaha penerima manfaat, kondisi pasar, akses terhadap bahan baku, tingkat persaingan, dukungan keluarga, serta kondisi sosial masyarakat Desa Kucur. Oleh sebab itu, perubahan kondisi ekonomi mustahik perlu dianalisis dengan mempertimbangkan hubungan antara intervensi program dan faktor-faktor lain yang turut

memengaruhi kondisi ekonomi penerima manfaat.

Dengan demikian, pengelolaan zakat produktif eL Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Desa Kucur dapat ditempatkan sebagai bentuk praktik pemberdayaan ekonomi berbasis dana sosial Islam. Program tersebut memiliki dimensi kelembagaan, ekonomi, sosial, dan keagamaan yang saling berkaitan. Pada dimensi kelembagaan, eL Zawa berperan sebagai institusi yang menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat. Pada dimensi ekonomi, zakat diarahkan untuk memberikan akses terhadap sumber daya produktif. Pada dimensi sosial, program diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Sementara itu, pada dimensi keagamaan, pengelolaan tersebut merupakan implementasi fungsi zakat sebagai instrumen distribusi dan pemberdayaan dalam perspektif Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai eL Zawa dan masyarakat Desa Kucur menjadi penting karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana lembaga zakat berbasis perguruan tinggi menerjemahkan konsep zakat produktif ke dalam praktik pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengetahui bentuk bantuan yang diberikan, tetapi juga mengkaji secara mendalam mekanisme pengelolaan, strategi pendayagunaan, proses pendampingan, faktor pendukung dan penghambat, serta perubahan kesejahteraan ekonomi yang dialami penerima manfaat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi zakat produktif sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Keberadaan program zakat produktif eL Zawa di Desa Kucur dapat dilihat sebagai suatu proses pemberdayaan yang berorientasi pada perubahan posisi ekonomi mustahik. Mustahik tidak hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan, tetapi diarahkan untuk memiliki kapasitas dalam mengelola sumber daya, mengembangkan usaha, memperoleh pendapatan, dan membangun kemandirian ekonomi. Apabila proses tersebut dilaksanakan melalui perencanaan yang tepat, pendampingan yang berkelanjutan, monitoring yang sistematis, serta evaluasi berbasis indikator kesejahteraan, maka zakat produktif memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan latar penelitian bertempat di UPZ eL Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang dan Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Penyajian data meggunakan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola eL Zawa (pimpinan, bendahara, dan staf) serta para mustahik penerima bantuan modal usaha di Desa Kucur. Adapun data sekunder bersumber dari dokumen resmi lembaga, laporan keuangan, arsip program, serta literatur relevan. Agar literasi terdapat relevansi, maka teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, observasi lapangan, serta dokumentasi. Dalam menganalisis penelitian ini mengikuti alur analisis kualitatif interactive model. Pada interactive model dijelaskan melalui penerapan langkah demi langkah metode tersebut pada suatu masalah penelitian di bidang UPZ eL Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk menghasilkan peta mental bersama di antara anggota kelompok fokus mengenai fenomena yang diteliti. Langkah-langkah pengumpulan dan analisis data dilakukan secara paralel, dan para peserta penelitian sendiri yang melakukan analisis awal. Hasil yang disajikan dalam serangkaian hubungan antarelemen peta mental bersama tersebut kemudian diformulasikan menjadi teori. Sifat induktif pada tahap-tahap awal, dikombinasikan dengan prosedur deduktif, memungkinkan penemuan cara-cara baru dalam memikirkan masalah yang diteliti, sehingga memperkuat sifat eksploratif penelitian kualitatif. Kesimpulan: Protokol pengumpulan dan analisis data yang dapat direplikasi meningkatkan keandalan dan validitas penelitian, dengan menyajikan bukti empiris bahwa interpretasi didukung oleh data, sehingga memungkinkan kemajuan metodologis dan teoretis (Miles & Huberman).[12] yang meliputi reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

C. Pembahasan

1. Upaya eL Zawa dalam Pengoptimalan Zakat Produktif

eL Zawa mengelola pendayagunaan zakat melalui skema manajemen modern yang mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*monitoring/evaluating*). Zakat dihimpun secara terpotong otomatis sebesar 2,5% dari gaji civitas akademika UIN Malang. Hasil himpunan tersebut disalurkan melalui lima pilar program utama:

a. Program Jatim Makmur: Berfokus pada pemberdayaan ekonomi

[12] G. Behling, (et. al.), "Upcoming Issues, New Methods: Using Interactive Qualitative Analysis (IQA) in Management Research." Dalam: *Revista de Administração Contemporânea*, Vol. 26, No. 4, (2022) https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022200417.en : 1-2

UMKM mikro melalui bantuan modal usaha bergulir (*infaq*) dan modal murni (*zakat*).

b. **Program Jatim Cerdas:** Bantuan beasiswa pendidikan bagi siswa/mahasiswa dhuafa dan insentif guru TPQ/Madin.
c. **Program Jatim Sehat:** Layanan pengobatan gratis dan bantuan kesehatan.
d. **Program Jatim Peduli:** Bantuan sosial manula, respon bencana, serta *Qardhul Hasan*. **Program Jatim Taqwa:** Pembinaan keagamaan dan dakwah sosial.

Dalam pilar **Jatim Makmur**, alokasi zakat produktif di Desa Kucur direalisasikan dalam bentuk pembiayaan modal usaha tanpa bunga (*Qardhul Hasan*) dan modal kerja murni bagi pelaku usaha mikro. Langkah ini sejalan dengan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Usaha Produktif, di mana kebutuhan dasar mustahik dipastikan telah terpenuhi sebelum alokasi modal usaha dilakukan.

2. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Kucur

Penerapan strategi pendayagunaan zakat produktif oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) eL Zawa di Desa Kucur dilakukan melalui rekonstruksi manajemen pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Strategi operasional ini diimplementasikan melalui empat tahapan intervensi utama demi menjamin efektivitas serta ketepatan sasaran program, sebagai berikut:

Pertama, Tahap Seleksi dan Asesmen Kebutuhan (Need Assessment) Proses awal dimulai dengan melakukan penapisan ketat terhadap calon mustahik melalui metode triangulasi data, dari data ini ternalisa kebutuhan yang komprehensif[13] dalam mengembangkan program kekuatan dan kondisi yang efektif bagi muzaki, karena mengidentifikasi kebutuhan spesifik mereka dan bervariasi berdasarkan olahraga dan pengalaman sebelumnya., yang meliputi verifikasi berkas administrasi, wawancara mendalam, dan verifikasi lapangan (survei empiris). Tahapan ini bertujuan untuk memetakan profil sosio-ekonomi calon penerima manfaat serta memastikan bahwa mereka memenuhi kualifikasi syariat berdasarkan kriteria ashnaf zakat.

Kedua, Penyaluran Modal Terarah (Targeted Capital Distribution). Pemberian bantuan modal kerja didesain secara spesifik berbasis potensi ekonomi lokal. Penyaluran instrumen modal produktif ini disesuaikan dengan karakteristik dan klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

[13] K. Scroggs & S. R. Simonson, "Writing a Needs Analysis: Exploring the Details." Dalam: *Strength & Conditioning Journal*, 43(5), (2021), pp. 87–95. https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000628

(UMKM) yang mendominasi klaster ekonomi Desa Kucur, seperti sektor pertanian, peternakan, serta sektor perdagangan mikro.

Ketiga, Pendampingan dan Laporan Berkala (Accountability & Monitoring Report). Dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan modal usaha murni, eL Zawa menerapkan instrumen pelaporan wajib bagi para mustahik. Penerima manfaat berkewajiban menyusun dan menyerahkan laporan perkembangan usaha secara periodik setiap bulan. Langkah ini berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk melacak laju pertumbuhan ekonomi dan perputaran modal usaha.

Keempat, Monitoring dan Evaluasi (Evaluation and Assistance). Tahap akhir diwujudkan melalui pengawasan berkelanjutan oleh tim manajemen pengelola eL Zawa. Evaluasi periodik ini tidak hanya bertujuan untuk menilai performa bisnis mikro secara kuantitatif, melainkan juga berfungsi sebagai media pendampingan solutif (konsultatif) guna mengidentifikasi serta memitigasi kendala operasional yang dihadapi oleh para pengusaha mikro di lapangan.

3. Dampak Terhadap Perekonomian Mustahik

Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Kucur menunjukkan adanya perubahan yang berkaitan dengan peningkatan akses terhadap sumber permodalan dan pemberdayaan ekonomi berbasis dana sosial Islam. Intervensi permodalan melalui skema *Qardhul Hasan* dan hibah modal yang bersumber dari dana zakat memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan aktivitas ekonominya dengan beban pembiayaan yang relatif lebih ringan. Sayyid al-Bakry bin Al-Syatha al-Dimyathy dalam I'anahnya mendeskripsikan:

وجاز لمقرض نفع يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء بلا شرط في العقد بل يسن ذلك لمقترض لقوله صلى الله عليه وسلم :إن خياركم: أحسنكم قضاء

Artinya:

Dan diperbolehkan bagi pihak yang memberi utang (muqridl) mendapatkan sesuatu yang lebih (manfaat) dari pihak yang berutang (muqtaridl) seperti bayaran utang dengan nilai yang lebih baik secara ukuran, sifat dan kualitasnya, dengan tanpa adanya syarat yang disebutkan di dalam akad. Bahkan berbuat seperti itu disunnahkan bagi pihak yang berutang, karena sabda Rasulullah SAW artinya "Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus cara

membayarnya.[14]

Berdasarkan ibarat dalam kitab tersebut, Modal yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan produktif, seperti penambahan bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, pemenuhan kebutuhan operasional, maupun pengembangan pemasaran. Pelaksanaan di lapangan menerapkan pola pembiayaan yang variatif, mulai dari hibah murni, pinjaman dana bergulir tanpa bunga (qardhul hasan), hingga kemitraan bagi hasil (mudharabah) dengan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) eL Zawa.

Pengelolaan zakat produktif melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penghimpunan dana, seleksi penerima, pendistribusian dana, hingga pemantauan dan evaluasi. Dana zakat produktif yang dikumpulkan dari zakat maal didistribusikan oleh muzakki perorangan maupun perusahaan. Selain itu, dana infak dan sedekah juga dimasukkan dan dialokasikan secara khusus untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi mustahik. Zakat produktif memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat[15]. Proses seleksi penerima manfaat dilakukan melalui beberapa tahapan: pengajuan proposal usaha, survei lapangan, dan wawancara dengan calon penerima. Seleksi berdasarkan survei lapangan dapat memastikan bahwa penerima manfaat adalah mereka yang benar-benar layak menerima bantuan dan memiliki kesiapan untuk mengelola usahanya dengan baik. Hal ini juga didukung oleh studi lain yang menunjukkan bahwa seleksi yang ketat dapat meningkatkan efektivitas program zakat produktif dalam jangka panjang[16].

Bentuk bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat bervariasi, termasuk modal usaha dalam bentuk uang tunai, peralatan, serta pelatihan di bidang manajemen, keuangan, dan kewirausahaan. Keterampilan Kewirausahaan dalam manajemen usaha dapat meningkatkan peluang keberhasilan bagi mustahik dalam menjalankan usahanya. Sistem pemantauan dan evaluasi juga diterapkan secara berkala. BAZNAS Mandailing Natal menerapkan sistem pelaporan berkala bagi penerima manfaat untuk mengevaluasi perkembangan usaha. Menurut Ahmed (2004), pemantauan yang berkelanjutan dalam

---

[14] Sayyid al-Bakry bin Al-Syatha al-Dimyathy, *Hasyiyah I'anatu al-Thâlibīn*, vol. 3, (Beirut: Daru al-Fikr, tt.): 43

[15] R. T. Al Ayyubi, "Pengaruh Distribusi Zakat, Infaq, Sedekah dan CSR Terhadap Penurunan Ketimpangan Sosial." Dalam: *Islamic Economics Journal*, vol. *7,* No. 2., (2022), https://doi.org/10.21111/iej.v7i2.6538

[16] W. Lestari, & Amrizal, "COSO-BASED INTERNAL CONTROL IN INDONESIAN ZAKAT INSTITUTIONS." Dalam: *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 10; No. 2, (2024). 168–184. https://doi.org/10.30997/jsei.v10i2.16307

program zakat produktif adalah kunci keberhasilan karena dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi mustahik dalam mengelola usaha mereka. Hasil penelitian merekomendasikan perlunya standardisasi metode akuntansi untuk perlakuan zakat yang dialokasikan sebagai modal usaha yang dapat diterapkan secara konsisten, sehingga meningkatkan efektivitas distribusi dan perkembangan usaha penerima zakat[17]. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan usaha.

Dari aspek pembiayaan, keberadaan skema *Qardhul Hasan* dan hibah modal zakat juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Ketersediaan sumber modal tersebut dapat mengurangi ketergantungan pelaku usaha mikro terhadap pinjaman informal yang memiliki beban pengembalian relatif tinggi guna meminimalkan akumulasi bunga dan beban psikologis utang[18]. Dengan demikian, pemberdayaan permodalan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan ekonomi karena membantu masyarakat menghindari praktik pembiayaan yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap keberlanjutan pendapatan rumah tangga.

Dampak selanjutnya terlihat pada aspek kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberian modal yang disertai dengan proses pemberdayaan secara berkelanjutan mendorong penerima manfaat untuk tidak semata-mata bergantung pada bantuan, melainkan mengembangkan kemampuan dalam mengelola dan mempertahankan kegiatan usaha. Proses tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi dari pola penerimaan bantuan menuju penguatan kapasitas ekonomi. Dalam perspektif pemberdayaan, keberhasilan program tidak hanya diukur berdasarkan jumlah bantuan yang tersalurkan, tetapi juga berdasarkan kemampuan penerima manfaat dalam meningkatkan produktivitas keberhasilan program lebih sering didefinisikan sebagai tercapainya manfaat strategis, perubahan organisasi, dan nilai bagi pemangku kepentingan, bukan sekadar penyelesaian pekerjaan sesuai rencana[19], mempertahankan keberlangsungan usaha, serta memenuhi

---

[17] M. N. Alim, "Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review." Dalam: *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *211*. (2015). https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028

[18] F. Furquim, (et. al.), "Like Any Other Trap: The Circuitous Path of Student Loan Repayment." Dalam: *AERA Open: 8*. (2022) https://doi.org/10.1177/23328584221093325

[19] J. T. Shao, (et. al.), "Measuring Program Success." Dalam: *Project Management Journal*, 43, (2012), pp. 37 - 49. https://doi.org/10.1002/pmj.20286

kebutuhan ekonomi secara lebih mandiri.

Dalam konteks pengelolaan dana sosial Islam, perubahan kondisi ekonomi tersebut memiliki makna yang lebih luas. Peningkatan kapasitas ekonomi penerima manfaat berpotensi menciptakan transformasi status sosial-ekonomi, yaitu dari posisi *mustahik* sebagai penerima zakat menuju *munfiq* dan dalam jangka panjang berpotensi menjadi *muzakki*. Artinya, Lembaga pengelola zakat menyalurkan zakat produktif agar penerima manfaat tidak sekadar bertahan hidup, melainkan mandiri secara ekonomi dan spiritual[20].

Transformasi tersebut mencerminkan tujuan pemberdayaan yang tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi diarahkan pada terciptanya kemandirian dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi melalui permodalan produktif dapat dipahami sebagai salah satu instrumen yang berkontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi masyarakat Desa Kucur sekaligus menciptakan peluang bagi terbentuknya siklus kemandirian ekonomi berbasis zakat dan filantropi Islam dengan narasi penyaluran modal usaha produktif terbukti mampu mendongkrak pendapatan mustahik, memperluas lapangan kerja, dan mendorong terciptanya kemandirian finansial masyarakat.[21]

D. Kesimpulan

Pengelolaan zakat produktif oleh UPZ eL Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang telah berjalan dengan baik dan terstruktur melalui skema program Jatim Makmur. Strategi penyaluran berbasis kebutuhan, disertai mekaniseme komitmen laporan bulanan serta monitoring berkelanjutan, efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan. Model tata kelola zakat produktif berbasis perguruan tinggi ini dapat direplikasi oleh lembaga amil zakat lainnya sebagai alternatif instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.

---

[20] S. Fatimah, S. Al Idrus, & Y. S. Rahayu, "From Mustahik to Muzaki: An Integrated Entrepreneurial Ecosystem Model for Productive Zakat Distribution." Dalam: *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, 5(2), (2026), pp. 251–267. https://doi.org/10.38073/aljadwa.4612

[21] A. Khoirunnisa, & R. Pratama, "Islamic Philanthropy and the People's Economy in Indonesia: A Literature Synthesis." Dalam: *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, *6*(1), (2026), pp. 67-73. https://doi.org/10.28918/velocity.v6i1.13262

Daftar Rujukan

Al Ayyubi, R. T., "Pengaruh Distribusi Zakat, Infaq, Sedekah dan CSR Terhadap Penurunan Ketimpangan Sosial." Dalam: *Islamic Economics Journal*, vol. *7,* No. 2., (2022), https://doi.org/10.21111/iej.v7i2.6538

Al-Dimyathy, S. A. B. S. A., *Hasyiyah I'anatu al-Thâlibīn*, *vol. 3*, (Beirut: Daru al-Fikr, tt.)

Alim, M. N., "Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review." Dalam: *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *211*. (2015). https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028

Anwar, K., "Revitalisasi Zakat Mal dalam Usaha Kecil Menengah." Dalam: *Al-Mansyur*, Volume: 2 No.: 2 (2023): 11-39.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "*Zakat Produktif untuk Membantu Mustahik Mandiri*," (https://baznas.go.id/artikel-show/Zakat-Produktif-untuk-Membantu-Mustahik-Mandiri/2600: 11 Agustus 2026)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dari Dana Zakat*." (https://baznas.go.id/artikel-show/Program-Pemberdayaan-Ekonomi-Masyarakat-dari-Dana-Zakat/2448: 26 Mei 2026)

Bakhry, B. S., "Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan." Dalam: *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Volume: 8; No.: 1; (2011): 42-49.

Behling, G.; Lenzi, F. C.; & Rossetto, C., "Upcoming Issues, New Methods: Using Interactive Qualitative Analysis (IQA) in Management Research." Dalam: *Revista de Administração Contemporânea*, Vol. 26, No. 4, (2022) https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022200417.en : 1-2

Fatimah, S.; Al Idrus, S.; & Rahayu, Y. S.; "From Mustahik to Muzaki: An Integrated Entrepreneurial Ecosystem Model for Productive Zakat Distribution." Dalam: *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, 5(2), (2026), pp. 251–267. https://doi.org/10.38073/aljadwa.4612

Furquim, F.; Deane, K.; McCall, B.; & Desjardins, S. L., "Like Any Other Trap: The Circuitous Path of Student Loan Repayment." Dalam: *AERA Open: 8*. (2022)

https://doi.org/10.1177/23328584221093325

Khoirunnisa, A. & Pratama, R., "Islamic Philanthropy and the People's Economy in Indonesia: A Literature Synthesis." Dalam: *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, *6*(1), (2026), pp. 67-73. https://doi.org/10.28918/velocity.v6i1.13262

Lestari, W. & Amrizal, "COSO-BASED INTERNAL CONTROL IN INDONESIAN ZAKAT INSTITUTIONS." Dalam: *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 10; No. 2, (2024). 168–184. https://doi.org/10.30997/jsei.v10i2.16307

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Pasal 14 ayat (2)

Scroggs, K., & Simonson, S. R., "Writing a Needs Analysis: Exploring the Details." Dalam: *Strength & Conditioning Journal*, 43(5), (2021), pp. 87–95. https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000628

Shao, J.-T.; Müller, R.; & Turner, J., "Measuring Program Success." Dalam: *Project Management Journal*, 43, (2012), pp. 37 - 49. https://doi.org/10.1002/pmj.20286

Yudhira, A., "Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan sedekah pada Yayasan Rumah Zakat." Dalam: *Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan dan Bisnis,* Volume: 1; No. 1; (2020): 1-15.

Zaitun, A. & Wijaya, E., "Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." Dalam: *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49.2 (2019): 299-310.